



P U T U S A N

Nomor 2521 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **UMAR WIRA HADI KUSUMA;**
Tempat Lahir : Kapias Titi Gantung;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 04 April 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar Baru Gang Sehat, Kelurahan Situalong
Raso, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung
Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Mei 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5075/2017/S.1455.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 06 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2017;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5076/2017/S.1455.Tah.Sus/PP/2017/MA., tanggal 06 Oktober 2017 menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 November 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa UMAR WIRA HADI KUSUMA TAMPUBOLON alias UMAR bersama-sama dengan IMRAN alias BAIM, MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IBRAHIM alias PAK MANDOR (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2016, bertempat di Batu 9 Kuburan Cina, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi Yudi Atmaja (Anggota Polri) yang berpura-pura ingin membeli sabu-sabu dan mengatakan kepada Terdakwa : "aku mau ke Tanjung Balai mau pesan sabu", lalu Terdakwa Umar Wira Hadi Kusuma Tampubolon alias Umar menjawab "sampai dulu abang ke Tanjung Balai baru kita cerita". Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Yudi Atmaja dan saksi Gok Prilno Batubara tiba di Tanjung Balai dan sekira pukul 00.00 WIB saksi Yudi Atmaja kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi sudah berada di Tanjung Balai dan menginap di Hotel. Kemudian Terdakwa mengatakan : "Ok bang, aku segera menemui abang";

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Imran alias Baim datang menemui saksi Yudi Atmaja lalu membicarakan tentang jual beli sabu pesanan saksi Yudi Atmaja sehingga terjadi kesepakatan bahwa sabu-sabu akan diserahkan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 07.00 WIB. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Yudi Atmaja dan bertanya : “bang jadi kita bertemunya?” lalu saksi Yudi Atmaja menjawab : “jadi bang tapi sarapan dulu”. Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB saksi Yudi Atmaja menghubungi Terdakwa dan mengatakan : “Bang kemari la”. Lalu Terdakwa menjawab : “Ok bang, saya ke tempat abang”. Kemudian saksi Yudi Atmaja, saksi Gok Prilno Batubara, Terdakwa bertemu selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Imran alias Baim menanyakan tentang sabu-sabu pesanan saksi Yudi Atmaja lalu saksi Imran alias Baim mengatakan : “sabunya sudah ada” dan disepakati akan dilakukan penyerahan sabu-sabu di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Selanjutnya saksi Yudi Atmaja dan Terdakwa menuju Simpang Empat namun di tengah perjalanan saksi Imran alias Baim menghubungi Terdakwa untuk segera ke rumah makan Simpang Empat Sumatra Taxi Kota Tanjung Balai. Setibanya di rumah makan Simpang Empat Sumatra Taxi Kota Tanjung Balai saksi Yudi Atmaja melihat saksi Syahril Amhas sedang berbincang-bincang dengan saksi Ibrahim alias Mandor, lalu saksi Yudi Atmaja membatalkan transaksi tersebut dengan alasan ada razia. Beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yudi Atmaja bertemu dengan Terdakwa dan saksi Ibrahim alias Pak Mandor dan membicarakan tentang transaksi sabu-sabu selanjutnya disepakati bahwa sabu-sabu akan segera diserahkan oleh Terdakwa;
- Selanjutnya saksi Ibrahim alias Pak Mandor menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Imran alias Baim lalu saksi Muhammad Syahril Amhas, SH. menyuruh saksi Imran alias Baim dan Terdakwa menemui saksi Yudi Atmaja di Batu 9 Kuburan Cina, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, lalu saksi Imran alias Baim dan Terdakwa masuk ke dalam mobil saksi Yudi Atmaja dan Terdakwa Umar Wira Hadi Kusuma menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah amplop warna putih masing-masing amplop berisikan 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat : a. 100 (seratus) gram, b. 100 (seratus) gram, c. 100 (seratus) gram, d. 100 (seratus) gram. Dan ketika Terdakwa telah menyerahkan sabu-sabu tersebut, petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Laboratoris;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti Narkotika No.Lab : 12920/NNF/2016 tanggal 1 Desember 2016 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Imran alias Baim, Umar Wira Hadi Kusuma Tampubolon dan Muhammad Syahrial Amhas, SH. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa UMAR WIRA HADI KUSUMA TAMPUBOLON alias UMAR bersama-sama dengan IMRAN alias BAIM, MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS, melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika yang positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pelayanan kesehatan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa UMAR WIRA HADI KUSUMA TAMPUBOLON alias UMAR bersama-sama dengan IMRAN alias BAIM, MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan IBRAHIM alias PAK MANDOR (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2016, bertempat di Batu 9 Kuburan Cina, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2016 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh saksi Yudi Atmaja (Anggota Polri) yang berpura-pura ingin membeli sabu-sabu dan mengatakan kepada Terdakwa : "aku mau ke Tanjung Balai mau pesan sabu", lalu Terdakwa Umar Wira Hadi Kusuma Tampubolon alias Umar menjawab "sampai dulu abang ke Tanjung Balai baru kita cerita". Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Yudi Atmaja dan saksi Gok Prilno Batubara tiba di Tanjung Balai dan sekira pukul 00.00 WIB saksi Yudi Atmaja kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi sudah berada di Tanjung Balai dan menginap di Hotel. Kemudian Terdakwa mengatakan : "Ok bang, aku segera menemui abang";
- Beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Imran alias Baim datang menemui saksi Yudi Atmaja lalu membicarakan tentang jual beli sabu pesanan saksi Yudi Atmaja sehingga terjadi kesepakatan bahwa sabu-sabu akan diserahkan pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 07.00 WIB. Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Yudi Atmaja dan bertanya : "bang jadi kita bertemunya?" lalu saksi Yudi Atmaja menjawab : "jadi bang tapi sarapan dulu". Selanjutnya sekitar pukul 07.30 WIB saksi Yudi Atmaja menghubungi Terdakwa dan mengatakan : "Bang kemari la". Lalu Terdakwa menjawab : "Ok bang, saya ke tempat abang". Kemudian saksi Yudi Atmaja, saksi Gok Prilno Batubara, Terdakwa bertemu selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi Imran alias Baim menanyakan tentang sabu-sabu pesanan saksi Yudi Atmaja lalu saksi Imran alias Baim mengatakan : "sabunya sudah ada" dan disepakati akan dilakukan penyerahan sabu-sabu di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan. Selanjutnya saksi Yudi Atmaja dan Terdakwa menuju Simpang Empat namun di tengah perjalanan saksi Imran alias Baim menghubungi Terdakwa untuk segera ke rumah makan Simpang Empat Sumatra Taxi Kota Tanjung Balai. Setibanya di rumah makan Simpang Empat Sumatra Taxi Kota Tanjung Balai saksi Yudi Atmaja melihat saksi Syahrial Amhas sedang berbincang-bincang dengan saksi Ibrahim alias Mandor, lalu saksi Yudi Atmaja membatalkan transaksi tersebut dengan alasan ada razia. Beberapa waktu kemudian Terdakwa menghubungi saksi Yudi Atmaja dan meminta bertemu dan selanjutnya saksi Yudi Atmaja bertemu dengan Terdakwa dan saksi Ibrahim alias Pak Mandor dan membicarakan tentang transaksi sabu-sabu selanjutnya disepakati bahwa sabu-sabu akan segera diserahkan oleh Terdakwa;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Ibrahim alias Pak Mandor menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Imran alias Baim lalu saksi Muhammad Syahril Amhas, SH. menyuruh saksi Imran alias Baim dan Terdakwa menemui saksi Yudi Atmaja di Batu 9 Kuburan Cina, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, lalu saksi Imran alias Baim dan Terdakwa masuk ke dalam mobil saksi Yudi Atmaja dan saksi Imran alias Baim menyerahkan 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah amplop warna putih masing-masing amplop berisikan 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat : a. 100 (seratus) gram, b. 100 (seratus) gram, c. 100 (seratus) gram, d. 100 (seratus) gram. Dan ketika Terdakwa UMAR WIRA HADI KUSUMA telah menyerahkan sabu-sabu tersebut, petugas Polisi langsung menangkap Terdakwa;
- Selanjutnya atas barang bukti berupa sabu-sabu tersebut dilakukan penyisihan guna pemeriksaan Laboratoris;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti Narkoba No.Lab : 12920/NNF/2016 tanggal 1 Desember 2016 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersangka atas nama Imran alias Baim, Umar Wira Hadi Kusuma Tampubolon dan Muhammad Syahril Amhas, SH. adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa UMAR WIRA HADI KUSUMA TAMPUBOLON alias UMAR bersama-sama dengan IMRAN alias BAIM, MUHAMMAD SYAHRIL AMHAS, melakukan pemufakatan jahat menguasai narkoba yang positif mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah dilakukan secara tanpa hak dan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pelayanan kesehatan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan tanggal 17 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR WIRA HADI KUSUMA TAMPUBOLON alias UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana “Bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR WIRA HADI KUSUMA TAMPUBOLON alias UMAR dengan pidana penjara selama : 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah amplop warna putih masing-masing amplop berisikan 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu seberat 400 gram; 1 (satu) unit hp merk Vivo warna putih Nomor 0852 8221 4000, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor SIM 082366348883 dan 082370473089 **masing-masing dipergunakan dalam perkara a.n. IMRAN alias BAIM;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 31 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Umar Wira Hadi Kusuma tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) amplop warna putih masing-masing amplop berisikan 2 (dua) plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat total 400 (empat ratus) gram netto;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dengan Nomor SIM 082366348883 dan 082370473089;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna putih nomor SIM 085282214000;

Masing-masing dipergunakan dalam perkara a.n. IMRAN alias BAIM;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 428/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 29 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Mei 2017 Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN.Kis. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta.Pid/2017/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2017 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 02 Oktober 2017 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 02 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 02 Oktober 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

A. TENTANG KEBERATAN KE - 1

Putusan Pengadilan Tinggi Medan telah khilaf dan keliru yang tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Terdakwa, yang mengakibatkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding melanggar ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 10 alinea 4 menjelaskan "Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 248/Pid.Sus/2017/PN.Kis, memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori Banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat Banding";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusan tidak relevan dan khilaf, sebab sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding hanya mengatakan dalam pertimbangannya bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, selain dari pada itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusan telah keliru, dimana dalam pertimbangannya hanya mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Untuk memperjelas duduk perkara *a quo*, maka saya sebagai Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan secara ringkas apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran sangat jelas terlalu memaksakan dan hanya berdasarkan dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum saja tanpa mempertimbangkan



berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebab dari keterangan saksi YUDI ATMAJA bahwa penangkapan terhadap Terdakwa / Pemohon Kasasi dan saksi Imran alias Baim dilakukan berdasarkan informasi yang diterima saksi YUDI ATMAJA dari informan jika di Tanjung Balai ada peredaran Narkotika Shabu yang dilakukan oleh IBRAHIM alias MANDOR (DPO);

- Bahwa selain dari pada itu saksi YUDI ATMAJA dalam target operasi saksi untuk menangkap IBRAHIM alias MANDOR (DPO) saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli dengan memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi dengan menelpon Terdakwa / Pemohon Kasasi untuk bertemu, oleh karena pesanan saksi YUDI ATMAJA dalam jumlah yang sangat besar Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak langsung menyetujuinya dengan alasan bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak mempunyai jumlah yang diminta oleh saksi YUDI ATMAJA kepadanya dan meminta waktu untuk mencarikannya, dan jika nanti Terdakwa / Pemohon Kasasi berhasil mencarikan pesanan saksi YUDI ATMAJA, barulah Terdakwa / Pemohon Kasasi menghubungi kembali saksi YUDI ATMAJA. Mendengar transaksi yang begitu besar dengan keuntungan yang besar pula namun setelah waktu dan tempat telah disepakati saksi membatalkan transaksi tersebut karena saksi melihat saksi MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (penuntutan terpisah) yang juga merupakan seorang Polisi yang lagi berbincang-bincang dengan IBRAHIM alias MANDOR (DPO);
- Bahwa selain dari pada itu Terdakwa / Pemohon Kasasi juga telah menerangkan bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi sebelumnya tidak kenal DENGAN IBRAHIM alias MANDOR (DPO), Terdakwa / Pemohon Kasasi dikenalkan dengan IBRAHIM alias MANDOR (DPO) oleh saksi MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (penuntutan terpisah) pada saat saksi Imran alias Baim menceritakan bahwa ada yang memesan shabu dalam jumlah besar kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (penuntutan terpisah) dan selanjutnya saksi MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (penuntutan terpisah) mengajak Terdakwa / Pemohon Kasasi dan saksi IMRAN alias BAIM untuk bertemu dengan IBRAHIM alias MANDOR (DPO);
- Bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, hal tersebut dapat dilihat dan dibandingkan dengan perkara yang sama yaitu atas nama MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (penuntutan

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017



terpisah) yang diputus dengan melanggar Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi murni telah dikorbankan untuk memenuhi target operasi dari saksi YUDI ATMAJA untuk menangkap IBRAHIM alias MANDOR (DPO) dan juga demi melindungi saksi MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (penuntutan terpisah) sebagai Anggota Kepolisian padahal yang mengenalkan IBRAHIM alias MANDOR (DPO) kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi adalah saksi MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (penuntutan terpisah) namun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengupas tentang hubungan MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS (penuntutan terpisah) dengan IBRAHIM alias MANDOR (DPO) tersebut;
- Bahwa Putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dan dibandingkan dengan perkara yang sama yaitu atas nama MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS, dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa dengan adanya perbedaan putusan dalam perkara yang sama di Pengadilan Tingkat Pertama, menunjukkan putusan yang diberikan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi terlalu dipaksakan demi menutupi fakta sebenarnya tentang kepemilikan Barang Bukti tersebut dengan mengorbankan Terdakwa / Pemohon Kasasi, seharusnya putusan tersebut diberikan secara adil dan tidak berat sebelah seperti yang dialami Terdakwa / Pemohon Kasasi namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap tidak mempertimbangkan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa / Pemohon Kasasi, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengambil putusan telah keliru, dimana dalam pertimbangannya hanya mengambil alih Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

B. TENTANG KEBERATAN KE-2

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak mencerminkan rasa keadilan, hal ini dapat dilihat dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding telah



menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada Terdakwa dengan hukuman 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, hal dapat dilihat dan dibandingkan dengan perkara yang sama yaitu atas nama MUHAMMAD SYAHRIAL AMHAS, dengan hukuman selama 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa dengan adanya perbedaan putusan dalam perkara yang sama di Pengadilan Tingkat Pertama, menunjukan putusan yang diberikan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi merupakan balas dendam dan terlalu dipaksakan demi menutupi fakta sebenarnya tentang kepemilikan Barang Bukti tersebut dengan mengorbankan Terdakwa / Pemohon Kasasi, seharusnya putusan tersebut diberikan secara adil dan tidak berat sebelah seperti yang dialami Terdakwa / Pemohon Kasasi;
- Bahwa kami menilai putusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* tidak memandang dari aspek kemanusiaan, seharusnya putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus mempertimbangkan bahwasannya selain Terdakwa yang harus menjalani hukuman, masih ada yang menantikan Terdakwa / Pemohon Kasasi di rumah yaitu anak dan istrinya, yang mengharapkan agar Terdakwa / Pemohon Kasasi beserta anak dan istri cepat berkumpul kembali;
- Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil putusan harus bersifat rasional, artinya Hakim harus memandang hukum itu juga dari sisi sosiologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak Khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja Terdakwa / Pemohon Kasasi, melainkan juga anak dan istri dan keluarga Terdakwa / Pemohon Kasasi juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat;

- 1) Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan mengambil alih

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017



pertimbangan Pengadilan Negeri menjadi pertimbangannya sendiri, karena baik *Judex Facti* Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri sama-sama mengadili perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan demikian bila Pengadilan Tinggi memandang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka dapat mengambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri;

2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta hukum di persidangan sehingga menjadi jelas dan benar, perbuatan Terdakwa pada waktu ditangkap Polisi sedang menyerahkan shabu-shabu kepada Yudi Atmaja 1 (satu) buah plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah amplop masing-masing berisi 2 (dua) buah amplop dan masing-masing amplop berisi Narkotika seberat 100 (seratus) gram, sehingga seluruhnya menjadi 400 (empat ratus) gram, setelah di uji di Laboratorium berisi/mengandung Metamfetamina;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Imran melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
- 2) Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak, dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **UMAR WIRA HADI KUSUMA**, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/ Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :
ttd./
Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 14 hal. Put. No. 2521 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19